



# YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YAPIS) CABANG KAIMANA

Alamat : Jln. Lettu Idrus Kaimana, Kode Pos. 98654 Kaimana Papua Barat

## SURAT KEPUTUSAN KETUA YASASAN PENDIDKAN ISLAM (YAPIS) CABANG KABUPATEN KAIMANA Nomor : 424/10/YAPIS-KMN/VII/2023

### T E N T A N G

#### IJIN PENDIRIAN SEKOLAH SD YAPIS KAIMANA KABUPATEN KAIMANA

#### KETUA YAPIS CABANG KAIMANA

- Menimbang : 1. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, Masyarakat dan Pemerintah, sehingga perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD).  
2. Bahwa perlu mendirikan SD YAPIS Kaimana di tanah Papua Kabupaten Kaimana  
3. Bahwa dipandang perlu ditetapkan dengan sebuah Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam di Tanah Papua Cabang Kabupaten Kaimana
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Guru;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah;
- Memperhatikan : Keputusan Pengelola Sekolah Wilayah Yayasan Pendidikan Islam di Tanah Papua Kabupaten Kaimana

### M E M U T U S K A N

#### Menetapkan

- Pertama : Memberikan ijin Pembukaan SD YAPIS Kaimana Kabupaten Kaimana mulai terhitung 17 Juni 1963 yang lalu dan sekarang pembaharuannya mulai terhitung tanggal 01 Juli 2023
- Kedua : Dalam pendirian Yayasan Pendidikan Islam di Tanah Papua Kabupaten Kaimana semua jenjang memperhatikan tentang persyaratan dan tata cara pendirian Sekolah Swasta untuk mendapatkan Ijin Operasional (terdaftar) dari pemerintah.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kaimana  
Pada Tanggal : 01 Juli 2023  
KEPALA SEKOLAH,

Hj. SAHRI, S. Pd. M.Si

#### Tembusan disampaikan dengan hormat :

1. Gubernur Papua Barat, di Manokwari;
2. Ketua YAPIS Pusat di Jayapura;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaimana, di Kaimana